

**DOKUMEN TENDER
RENCANA KERJA DAN SYARAT
(RKS)**

PENGADAAN GADGET



JASA RAHARJA

Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020

BAB I

SYARAT UMUM & ADMINISTRASI

Dokumen Tender ini terdiri dari bagian yang tersebut dibawah ini dan berlaku sebagai acuan dalam mengajukan penawaran Tender Pengadaan Gadget Tahun 2020.

PASAL 1

KETENTUAN DAN ISTILAH

1. Dokumen TENDER terdiri dari :
 - a. Syarat-syarat umum & administrasi (BAB I)
 - b. Spesifikasi Teknis (BAB II)
 - c. Metode Evaluasi (BAB III)
 - d. Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampirannya
2. Dokumen kontrak penyedia barang atau jasa terdiri dari :
 - a. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / kontrak kerja
 - b. Dokumen Tender beserta berita acara penjelasan dan lampirannya.
 - c. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya.
 - d. Pakta Integritas

Semua merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Tim Pengadaan dan penyedia barang/jasa;
 - a. Tim Pengadaan adalah sekumpulan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan Tender Pengadaan Gadget Tahun 2020.
 - b. Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang akan diserahi tugas melaksanakan pengadaan seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Tender ini.

PASAL 2

PEMBERIAN PENJELASAN

1. Rapat pemberian penjelasan diadakan pada;
Hari : akan diberitahukan melalui undangan
Tanggal : sda
Jam : sda
Tempat : sda
2. Pada saat pemberian penjelasan harus dihadiri secara virtual oleh Direktur penyedia barang dan jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa surat tugas mewakili yang ditandatangani di atas kertas berkop perusahaan dan dicap serta bermeterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masing-masing.
3. Dari hasil rapat pemberian penjelasan dibuatkan berita acara penjelasan yang juga merupakan bagian dari dokumen Tender.

PASAL 3 TENDER

1. Tender diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Raharja nomor KEP/90.3/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Standar Prosedur Operasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Peserta Tender adalah penyedia barang/jasa yang merupakan badan usaha yang memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada);
 - b. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. TDP yang masih berlaku;
 - d. SIUP atau NIB yang masih berlaku dengan minimal salah satu Bidang Usaha berikut :

No.	Nama Bidang Usaha	No. KBLI
1.	Industri Komputer dan / atau Perakitan Komputer	26210
2.	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (Wireless)	26320
3.	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak	4651
4.	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414

- e. SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
 - f. Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah diaudit).
3. Peserta Tender yang mengajukan penawaran harus telah;
 - a. Diundang oleh Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020.
 - b. Mempelajari dan memahami semua dokumen Tender.
 - c. Mengikuti rapat pemberian penjelasan (*Aanwijzing*).
 - d. Mengetahui semua prosedur Tender.
 4. Pemasukan penawaran akan diadakan pada :
Hari : akan diberitahukan saat pemberian penjelasan
Tanggal : sda
Dimulai jam : sda
Ditutup jam : sda
Tempat di : Kantor Pusat PT Jasa Raharja
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2 Jakarta 12920

Sesaat setelah ditutupnya pemasukan surat penawaran akan dilakukan pembukaan surat penawaran.
 5. Penawaran yang datang setelah penutupan akan ditolak dan dinyatakan gugur

PASAL 4


SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan dengan Sistem 2 (dua) sampul. Penyampaian dokumen penawaran dengan sistem dua sampul berarti bahwa dokumen penawaran yang berisi **dokumen administrasi dan teknis masing-masing dijilid terpisah, dimasukkan ke dalam sampul tertutup pertama**, sedangkan, **dokumen penawaran yang berisi harga penawaran dijilid dan dimasukkan ke dalam sampul tertutup kedua**, selanjutnya **sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan ke dalam sampul penutup** dan disampaikan kepada Tim Pengadaan atau petugas yang ditunjuk.
2. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul/amplop, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sesuai dengan permintaan yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan.
3. Dokumen penawaran terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen penawaran harga yang ditanda-tangani oleh penyedia barang dan jasa sebagaimana dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan;
4. Pada sampul luar ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020 dengan alamat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
5. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas;
6. Dokumen penawaran bersifat rahasia sampai batas waktu pemasukan penawaran berakhir;
7. Penawaran yang diterima diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dinyatakan gugur.
8. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya diserahkan kepada Tim Pengadaan sebelum penutupan pemasukan penawaran.
9. **Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran harus dihadiri oleh masing-masing Direktur Penyedia Barang dan Jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani diatas kertas berkop perusahaan, dicap perusahaan dan bermaterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masing-masing.**
10. Penyedia barang dan jasa diwajibkan mengajukan Surat Penawaran dengan format yang tidak ditentukan secara khusus, minimal menyangkut :
 - a. Nama dan alamat Direktur atau Pimpinan Perusahaan
 - b. Nilai total harga penawaran
 - c. Jangka waktu pelaksanaan
 - d. Perincian spesifikasi/ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan
 - e. Harga yang tercantum dalam surat penawaran bersifat lumpsum fixed price dan termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajiban.
11. **Penyedia barang atau jasa diwajibkan upload dokumen penawaran secara terpisah berupa dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen**

penawaran harga yang telah di scan dalam format PDF melalui eprocurement.jasaraharja.co.id sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tim Pengadaan.

12. Surat penawaran harus dibuat diatas kertas berkop nama perusahaan serta harus ditanda tangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang berwenang dalam perusahaan tersebut dan dicap perusahaan dengan menyebutkan nama jelas.
13. Dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga **dibuat 2 (dua) rangkap**, serta **dokumen penawaran harga yang asli bermeterai dan cap perusahaan**.

<p>PT/CV..... Alamat :</p> <p style="text-align: center;">Dokumen Penawaran Pengadaan Gadget Tahun 2020</p> <p style="text-align: right;">Kepada : Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020 Jln. HR. Rasuna Said Kav. C2 Kuningan – Jakarta Selatan</p>



14. Urutan penjiilidan buku dokumen penawaran sbb :

Sampul Pertama
Data Administrasi
<ol style="list-style-type: none"> a. Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada). b. Copy NPWP dan Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). c. Copy TDP yang masih berlaku. d. Copy SIUP atau NIB yang masih berlaku dengan minimal salah satu Bidang Usaha berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Industri Komputer dan / atau Perakitan Komputer, kode KBLI 26210 2) Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (Wireless), kode KBLI 26320 3) Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak, kode KBLI 4651 4) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, kode KBLI 47414 e. Copy SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku. f. Copy Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah diaudit). g. Copy Jaminan Penawaran (asli diserahkan kepada panitia).
Data Teknis
<ol style="list-style-type: none"> a. Spesifikasi Teknis. b. Brosur. c. Surat Dukungan Principle atau Pabrikan. d. Surat Purna Jual.

Sampul Kedua
Data Penawaran
<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran Harga. b. Perincian harga sesuai spesifikasi / ruang lingkup yang ditawarkan. c. Jangka Waktu Pelaksanaan.

15. Jaminan penawaran dari Bank Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008, **asli diserahkan kepada Tim Pengadaan.**
- 16. Bagi penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri setelah penunjukan pemenang, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT Jasa Raharja.**
17. Dalam Tender ini akan dilakukan **evaluasi secara Sistem Gugur.**
18. Surat penawaran harga harus bersifat *lumpsum fixed price* dan termasuk pajak pajak yang menjadi kewajibannya.
19. Surat penawaran harus diserahkan kepada tim pengadaan sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah mengisi daftar hadir.
20. Jaminan penawaran ditetapkan senilai 1% s.d 3% dari jumlah harga penawaran dari bank pemerintah / swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan akan diberikan tanda terima oleh Tim Pengadaan dengan syarat sbb:
- a. Jaminan penawaran ditujukan kepada **Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020 PT Jasa Raharja**, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C-2 Jakarta Selatan 12920, masa berlaku jaminan penawaran minimal selama 60 (Enam puluh) hari kalender.
 - b. Jaminan penawaran tersebut akan dikembalikan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dan kontrak ditandatangani.
 - c. Bagi penyedia barang/jasa yang menang dalam Tender ini, selanjutnya membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.
21. Surat penawaran dianggap tidak sah/gugur apabila;
- a. Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang dan jasa yang tidak diundang dalam Tender ini.
 - b. Tidak ditandatangani oleh peserta atau tidak distempel perusahaan yang bersangkutan (dalam hal kekurangan ini, dapat dipenuhi pada saat pembukaan Tender). Namun apabila pada saat itu tidak dapat dipenuhi, maka penawaran ybs. dinyatakan gugur.
 - c. Tidak mencantumkan jumlah penawaran dengan angka maupun dengan huruf.
 - d. Tidak melakukan upload dokumen penawaran harga dalam e-procurement.
 - e. Melakukan upload dokumen penawaran harga dalam e-procurement tetapi tidak hadir dalam pemasukan dan pembukaan penawaran.

22. Apabila harga penawaran yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang terbilang dalam huruf, maka yang dipakai adalah nilai yang paling sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

PASAL 5 PEMBUKAAN PENAWARAN

1. Pembukaan penawaran dilakukan tim pengadaan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Sebagai unsur pemeriksaan 2 (dua) wakil dari peserta Tender mendampingi tim pengadaan dalam pemeriksaan surat penawaran yang masuk. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada ditangan tim pengadaan.
3. Atas pembukaan sampul dan penetapan sah atau tidaknya surat penawaran, harga-harga penawaran dan lain-lain peristiwa pada penyelenggaraan Tender dibuat berita acara pembukaan surat penawaran yang ditandatangani oleh tim pengadaan dan seluruh wakil peserta.
4. Berdasarkan evaluasi penawaran, Tim Pengadaan segera menetapkan nominasi calon pemenang dari peserta yang memasukkan penawaran yang paling menguntungkan, dalam arti penawaran secara teknis yang baik dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga terendah sama dan secara teknis baik serta memiliki kecakapan dan kemampuan relatif sama, maka Tim Pengadaan meminta kepada peserta tersebut untuk mengajukan penawaran harga baru dan dituangkan dalam Berita Acara.

PASAL 6 HAK SANGGAH

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam Pengadaan Gadget Tahun 2020, maka pihak yang kalah berhak mengajukan sanggahan, dengan ketentuan :

1. Sanggahan hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Tender dengan prosedur atau tata cara Tender yang tercantum dalam dokumen Tender.
2. Sanggahan hanya dilayani apabila pihak penyanggah telah menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran dan disertai bukti-bukti yang kuat kepada tim pengadaan.
3. Sanggahan harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender mulai sejak diumumkan pemenang.
4. Tim pengadaan akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

5. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak Jasa Raharja apabila sanggahannya tidak terbukti secara hukum.

PASAL 7 PENARIKAN DIRI

1. Penarikan diri sebagai peserta hanya dapat dilakukan sebelum acara pembukaan surat penawaran dimulai.
2. Penarikan diri setelah pembukaan surat penawaran mengakibatkan jaminan penawaran yang telah diserahkan menjadi milik PT Jasa Raharja.
3. Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, demikian seterusnya kepada pemenang ketiga.
4. Apabila pemenang yang ditunjuk tidak bersedia melaksanakan pekerjaan, maka jaminan penawaran para pemenang yang ditunjuk menjadi milik PT Jasa Raharja.

PASAL 8 TENDER ULANG

Tender atas Pengadaan Gadget Tahun 2020 ini dinyatakan diulang, apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah calon peserta Tender yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) peserta.
2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran.
3. Jika hasil evaluasi Tim Pengadaan menunjukkan bahwa tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang ditentukan di dalam dokumen RKS.
4. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah atau sama dengan dana (nilai pagu) yang tersedia.
5. Terdapat sanggahan dari peserta Tender yang ternyata dapat dibuktikan kebenarannya
6. Dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi atau bukti terjadinya persaingan tidak sehat.
7. Pemenang pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
8. Dalam pelaksanaan Tender terdapat indikasi atau bukti terjadinya pelanggaran atas prinsip dasar, etika dan/atau norma pengadaan barang/jasa,

PASAL 9 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang/jasa lalai dan tidak bertindak menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau perintah dari PT Jasa Raharja, maka PT Jasa Raharja dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal ini:
 - a. Tanpa alasan yang dapat diterima menanggukn atau menunda sama sekali pelaksanaan pengadaan sebelum selesai.
 - b. Penyedia barang dan jasa tidak dapat melanjutkan pengadaan dengan kesungguhan.
 - c. Penyedia barang dan jasa menolak atau dengan tegas mengabaikan peringatan tertulis dari PT Jasa Raharja.

2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang dan Jasa setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan peringatan tersebut atau dalam pelaksanaan selanjutnya melakukan kelalaian yang sama, maka PT Jasa Raharja tanpa mengurangi hak-hak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengulangan atau penerusan kelalaian dapat segera memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan penyedia barang/jasa secara tertulis.

PASAL 10 TEMPAT PERADILAN

1. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pengadaan, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah,
2. Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh kata sepakat, Maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili Pengadilan yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 11 RISIKO UPAH DAN HARGA

Dalam pelaksanaan pengadaan ini fluktuasi upah, harga atau komponen lainnya yang terjadi selama masa pelaksanaan Pengadaan Gadget Tahun 2020 ini menjadi risiko penyedia barang dan jasa.

PASAL 12 PERATURAN PEMBAYARAN

Peraturan pembayaran untuk Pengadaan Gadget Tahun 2020 menggunakan sistem kontrak secara Lumpsum dan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 13
JAMINAN PELAKSANAAN

Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang ditetapkan oleh Bank Pemerintah/Swasta untuk jangka waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender.

PASAL 14
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan seluruh Pengadaan Gadget Tahun 2020 dalam RKS ini adalah maksimal selama **60 (enam puluh) hari kalender dengan prinsip lebih cepat lebih baik** dan agar dicantumkan dalam surat penawaran.

BAB II SPESIFIKASI TEKNIS

Ruang lingkup pekerjaan/spesifikasi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan seluruh Pengadaan Gadget Tahun 2020 sebagai berikut:

Gadget	
Spesifikasi :	
- Prosesor	
CPU Speed	: 3.09GHz, 2.4GHz, 1.8GHz
CPU Type	: Octa-Core
- Display	
Ukuran (Main Display)	: 11.0" (278.1 mm)
Resolusi (Main Display)	: 2560 x 1600 (WQXGA+)
Teknologi (Main Display)	: TFT
Kedalaman Warna (Main Display)	: 16M
- Dukungan S Pen	: Yes (Gesture / Remote Control)
- Kamera	
Main Camera - Resolution	: 13.0 MP + 5.0 MP
Front Camera - Resolution	: 8.0 MP
Resolusi Rekaman Video	: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps
Main Camera - Auto Focus	: Yes
Main Camera - Flash	: Yes
- Memori	
RAM Size (GB)	: 6
Available Memory (GB)	: 128
ROM Size (GB)	: 102.4
Dukungan Memori Eksternal	: MicroSD (Up to 1TB)
- Jaringan	
	GSM850, GSM900, DCS1800,
2G GSM	: PCS1900
3G UMTS	: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G FDD LTE	: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900), B12(700), B13(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)
4G TDD LTE	: B38(2600), B40(2300), B41(2500)

-	Konektivitas		
	ANT+	:	Tidak
	Versi USB	:	USB 3.2 Gen1
	Teknologi Lokasi	:	GPS, Glonass, Beidou, Galileo
	MHL	:	Tidak
	Wi-Fi	:	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
	Wi-Fi Direct	:	Ya
	Versi Bluetooth	:	Bluetooth v5.0
	NFC	:	No
	Profil Bluetooth	:	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
	PC Sync	:	Smart Switch (PC Version)
-	Sistem Operasi	:	Android
	Sensors	:	Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor
-	Spesifikasi Fisik		
	Dimension (HxWxD, mm)	:	165.3 x 253.8 x 6.3 mm
	Weight (g)	:	500
-	Baterai		
	Internet Usage Time (LTE) (Hours)	:	Up to 14
	Internet Usage (Wi-Fi) (Hours)	:	Up to 15
	Video Playback Time (Hours, Wireless)	:	Up to 15
	Battery Capacity (mAh, Typical)	:	8000
	Removable	:	No
	Audio Playback Time (Hours, Wireless)	:	Up to 129
	Talk Time (4G LTE) (Hours)	:	Up to 56
-	Audio dan Video		
	Video Playing Format	:	MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
	Video Playing Resolution	:	UHD 8K (7680 x 4320) @ 60 fps
	Audio Playing Format	:	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
-	Aplikasi dan Layanan		
	Gear Support	:	Galaxy Buds+, Galaxy Buds, Gear Icon (2018)
	S-Voice	:	Tidak
	Mobile TV	:	Tidak

Knox Configure Set Up

BAB III METODE EVALUASI TENDER

Metode evaluasi Tender Pengadaan ini menggunakan sistem gugur. Evaluasi Tender dengan Sistem Gugur yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan urutan proses evaluasi dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan evaluasi kewajaran harga.

Sistem gugur menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi dokumen penawaran serta mengambil kesimpulan apakah dokumen penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak sebagai dokumen pengadaan;

Urutan proses penilaian dengan sistem gugur adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi administrasi:

(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan.

Setiap rekanan wajib menyampaikan persyaratan administrasi minimal terdiri dari :

- a. Copy Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada).
- b. Copy NPWP dan Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Copy TDP yang masih berlaku.
- d. Copy SIUP atau NIB yang masih berlaku dengan minimal salah satu Bidang Usaha berikut :

No.	Nama Bidang Usaha	No. KBLI
1.	Industri Komputer dan / atau Perakitan Komputer	26210
2.	Industri Peralatan Komunikasi tanpa Kabel (Wireless)	26320
3.	Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan Piranti Lunak	4651
4.	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414

- e. Copy SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.
- f. Copy Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah diaudit).
- g. Copy Jaminan Penawaran (asli diserahkan kepada panitia).

Seluruh persyaratan tersebut diatas, **wajib** dipenuhi oleh peserta Tender/ penyedia barang sebagai persyaratan untuk dapat diikuti sertakan pada tahapan evaluasi selanjutnya. Pada saat evaluasi administrasi, setiap rekanan wajib menunjukkan asli dokumen bila diminta. Apabila penyedia barang / jasa tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi

tersebut diatas, maka penawaran dari penyedia barang / jasa tersebut tidak diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya dan dinyatakan gugur.

- (3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat administrasi dan jika evaluasi administrasi menyatakan tidak memenuhi syarat, maka penawaran dianggap gugur dan jika evaluasi administrasi menyatakan memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

b. Evaluasi teknis:

- (1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu :
 - a. Spesifikasi Teknis
 - b. Brosur
 - c. Surat Dukungan Principle atau Pabrikan
 - d. Surat Purna Jual

Evaluasi terhadap spesifikasi teknis hanya dilakukan terhadap penawaran dari penyedia barang dan jasa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

- (3) Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu lulus atau tidak lulus evaluasi teknis dan jika evaluasi teknis menyatakan tidak lulus, maka penawaran dianggap gugur dan jika evaluasi teknis menyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi harga.

c. Evaluasi harga:

Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis. Pemenang ditetapkan berdasarkan harga penawaran terendah.

Demikian Dokumen Tender ini dibuat sebagai acuan dalam mengajukan penawaran Tender Pengadaan Gadget Tahun 2020.

Jakarta, 4 November 2020
Tim Pengadaan Gadget Tahun 2020



Haryo Pamungkas
Ketua Tim